



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk (“Perseroan”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Jumat, 30 Agustus 2024**

Waktu : **09.00 - 11.30 Waktu Indonesia Barat**

Tempat : **Kantor GoTo, Gedung Pasaraya Blok M, lantai 3, Jl. Iskandarsyah II No. 2, Jakarta Selatan 12160**

Mekanisme : **Secara rapat elektronik melalui platform eASY.KSEI dan rapat fisik dengan kehadiran terbatas, hingga 50 orang, berdasarkan *first come first serve*, karena keterbatasan kapasitas ruangan.**

Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

No.	Mata Acara	Penjelasan	Rasio Hak Suara Saham Seri B
1.	Persetujuan atas peningkatan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak-banyaknya 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan (“PMTHMETD”).	<p>Sesuai dengan Tambah Informasi atas Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 7 Juni 2024 dan Ralat Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan yang telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 7 Juni 2024, dimana Perseroan telah menyampaikan bahwa Perseroan melakukan penundaan pembahasan Mata Acara Rapat keenam RUPST Perseroan yaitu PMTHMETD, dan dengan demikian, sehubungan dengan telah berakhirnya periode persetujuan PMTHMETD sebelumnya pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan bermaksud meminta persetujuan baru dari pemegang saham untuk PMTHMETD sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan OJK No. 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham (“POJK 22/2021”).</p> <p>Mata acara ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 22/2021, dimana apabila dilaksanakan, maka PMTHMETD ini akan mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan realisasi hasil PMTHMETD.</p> <p>Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) huruf b POJK 22/2021, Perseroan dapat melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak-banyaknya 10% dari modal ditempatkan dan disetor dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak</p>	Untuk menyetujui Mata Acara ini, rasio hak suara untuk Saham Seri B adalah sebesar 30 hak suara untuk setiap Saham Seri B.



No.	Mata Acara	Penjelasan	Rasio Hak Suara Saham Seri B
		<p>tanggal persetujuan pemegang saham. Persetujuan ini diajukan kepada pemegang saham bukan dimaksudkan bahwa Perseroan akan segera melaksanakan PMTHMETD namun apabila dipandang perlu dan terbuka kesempatan yang terbaik bagi Perseroan, maka Perseroan dapat memutuskan untuk melakukan PMTHMETD guna memperoleh pendanaan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan anak perusahaan.</p>	
2.	<p>Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan dari PMTHMETD.</p>	<p>Mata Acara ini diajukan dalam rangka mengubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Mata Acara RUPSLB nomor 1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan PMTHMETD sebagaimana tercantum dalam Mata Acara RUPSLB nomor 1 hanya akan dilakukan, apabila peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui PMTHMETD diimplementasikan oleh Perseroan.</p>	<p>Untuk menyetujui Mata Acara ini, rasio hak suara untuk Saham Seri B adalah sebesar 30 hak suara untuk setiap Saham Seri B.</p>
3.	<p>Persetujuan atas rencana pengurangan modal Perseroan dengan cara menarik kembali seluruh saham treasury Perseroan yang berasal dari saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan tercatat pada tanggal 31 Desember 2023 ("Pengurangan Modal"), yang akan mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor.</p>	<p>Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("POJK 29/2023"), dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 21 huruf b POJK 29/2023, saham hasil pembelian kembali dapat dialihkan dengan cara ditarik kembali melalui pengurangan modal. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara menarik kembali saham treasury Perseroan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan.</p> <p>Perseroan berencana untuk meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB terkait rencana Pengurangan Modal Perseroan dengan cara menarik kembali seluruh saham treasury Perseroan yang berasal dari saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan tercatat pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebanyak 10.264.665.616 Saham Seri A yang merupakan saham yang dibeli kembali oleh Perseroan ("Saham Treasury Perseroan"). Saham Treasury Perseroan tersebut diperoleh Perseroan dengan cara pembelian kembali dari pemegang saham sebelum Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana pada tahun 2021 serta pembelian kembali dalam opsi <i>Greenshoe</i> yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka stabilisasi harga Penawaran Umum Perdana setelah pencatatan saham Perseroan pada tahun 2022. Apabila pengurangan modal ini dilaksanakan, jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan akan berkurang sebesar 0,85% (nol koma delapan puluh lima persen).</p>	<p>Untuk menyetujui Mata Acara ini, pemegang Saham Seri B memiliki hak suara yang sama dengan pemegang Saham Seri A, yaitu 1 saham mewakili 1 suara.</p>



No.	Mata Acara	Penjelasan	Rasio Hak Suara Saham Seri B
		<p>Pengurangan Modal ini akan mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan modal disetor dan ditempatkan Perseroan sebagai akibat dari realisasi hasil Pengurangan Modal.</p>	
4.	<p>Persetujuan atas pengunduran diri Bapak Wei-Jye Jacky Lo sebagai Direktur Perseroan.</p>	<p>Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”), anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum pemegang saham.</p> <p>Selanjutnya, berdasarkan Pasal 17 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 8 dan Pasal 9 POJK 33/2014, pengunduran diri Direksi wajib memperoleh persetujuan pemegang saham serta diumumkan dalam keterbukaan informasi kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya pengunduran diri tersebut.</p> <p>Sebagaimana telah diungkapkan oleh Perseroan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 melalui keterbukaan informasi yang diumumkan pada situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia, Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Wei-Jye Jacky Lo dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan tertanggal 16 Juli 2024.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan meminta persetujuan pemegang saham atas pengunduran diri Bapak Wei-Jye Jacky Lo dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan.</p>	<p>Untuk menyetujui Mata Acara ini, rasio hak suara untuk Saham Seri B adalah sebesar 30 hak suara untuk setiap Saham Seri B.</p>
5.	<p>Persetujuan atas pengangkatan Bapak Simon Tak Leung Ho sebagai Direktur Perseroan.</p>	<p>Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 3 ayat (1) POJK 33/2014, anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum pemegang saham. Mengacu pada ketentuan tersebut, Perseroan mengusulkan untuk memperoleh persetujuan atas pengangkatan Direktur baru Perseroan, yaitu Bapak Simon Tak Leung Ho, yang akan menggantikan Bapak Wei-Jye Jacky Lo.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan efektif dari Bapak Simon Tak Leung Ho akan melanjutkan sisa masa jabatan Bapak Wei-Jye Jacky Lo yang telah mengundurkan diri, yaitu sejak ditutupnya RUPSLB sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 setelah RUPSLB ini (dalam hal ini, tahun 2027) dengan tidak mengurangi hak-hak RUPS untuk memberhentikan individu tersebut sewaktu-waktu sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.</p>	<p>Untuk menyetujui Mata Acara ini, rasio hak suara untuk Saham Seri B adalah sebesar 30 hak suara untuk setiap Saham Seri B.</p>



No.	Mata Acara	Penjelasan	Rasio Hak Suara Saham Seri B
		<p>Dengan demikian, berdasarkan Mata Acara RUPSLB No. 4 dan No. 5, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selanjutnya akan menjadi sebagai berikut:</p> <p><u>Dewan Komisaris:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama: Bapak Agus D. W. Martowardojo - Komisaris: Bapak Garibaldi Thohir - Komisaris: Bapak Winato Kartono - Komisaris: Bapak Wishnutama Kusubandio - Komisaris Independen: Bapak Dirk Van den Berghe - Komisaris Independen: Ibu Marjorie Tiu Lao - Komisaris Independen: Bapak John A. Prasetyo <p><u>Direksi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama: Bapak Sugito Walujo - Wakil Direktur Utama: Bapak Thomas K. Husted - Direktur: Bapak Simon Tak Leung Ho - Direktur: Bapak Hans Patuwo - Direktur: Ibu Catherine Hindra Sutjahyo - Direktur: Bapak Pablo Malay - Direktur: Ibu Nila Marita Indreswari <p>Riwayat hidup Bapak Simon Tak Leung Ho diumumkan bersamaan dengan pemanggilan RUPSLB ini melalui situs web Perseroan.</p>	

Catatan:

1. Pengumuman RUPSLB telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 24 Juli 2024 melalui situs web BEI, situs web Perseroan dan *platform Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”).
2. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan. Pemegang saham yang bermaksud untuk menghadiri RUPSLB secara fisik akan tunduk pada mekanisme sebagaimana dijelaskan pada poin 10 dibawah.
3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB, adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada tanggal **7 Agustus 2024**, pada penutupan perdagangan saham di BEI sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (“**Pemegang Saham yang Berhak**”).
4. Bahan terkait RUPSLB telah tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan di <https://www.gotocompany.com/investor-relations/gms> dan eASY.KSEI pada tautan <http://easy.ksei.co.id>, sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPSLB. Perseroan tidak akan menyediakan salinan dokumen fisik kepada para pemegang saham.
5. RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik dengan menggunakan *platform* eASY.KSEI dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. **Karena keterbatasan kapasitas ruangan, kehadiran secara fisik terbatas sampai dengan 50 orang, dengan basis *first come first serve*.**



6. Keikutsertaan para pemegang saham dalam RUPSLB dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - (a) hadir dalam RUPSLB secara elektronik melalui *platform* eASY.KSEI; atau
 - (b) hadir dalam RUPSLB secara fisik, dengan pembatasan jumlah kehadiran fisik sampai dengan 50 pemegang saham atau kuasa pemegang saham (*first come first serve basis*).**
7. Prosedur kehadiran RUPSLB secara elektronik:
 - (a) Pemegang Saham Yang Berhak harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web <http://easy.ksei.co.id>.
 - (b) Pemegang Saham Yang Berhak dapat mendeklarasikan kehadirannya sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 29 Agustus 2024 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**").
 - (c) Pihak-pihak yang disebutkan di bawah ini wajib melakukan registrasi melalui fasilitas eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPSLB dari pukul 08.00 sampai dengan 09.00 Waktu Indonesia Barat, yaitu:
 - (i) Pemegang Saham Yang Berhak yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (ii) Pemegang Saham Yang Berhak yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (iii) perwakilan individu dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (yaitu PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Yang Berhak, namun pemegang saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; dan
 - (iv) partisipan KSEI atau intermediary (bank kustodian atau perusahaan efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Yang Berhak yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI.
 - (d) Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada pihak perwakilan individu atau pihak independen dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara RUPS dalam eASY.KSEI sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
 - (e) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri RUPSLB secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
8. Prosedur untuk memberikan surat kuasa:
 - (a) Untuk pemegang saham individual yang memegang saham dalam bentuk tanpa warkat

Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa yaitu: (i) Surat Kuasa Elektronik ("**e-Proxy**") yang dapat diakses secara elektronik di *platform* eASY.KSEI melalui <http://www.ksei.co.id>; dan (ii) Surat Kuasa Konvensional.

 - (i) e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari pemegang saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPS. Informasi lebih lanjut mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui *platform* eASY.KSEI melalui <http://www.ksei.co.id>. e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum



Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPSLB.

- (ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir surat kuasa yang mencakup pemilihan suara. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh pemegang saham berikut dengan dokumen pendukungnya harus disampaikan kepada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan, pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia paling lambat pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat atau melalui surat elektronik (email) ke dm@datindo.com.

(b) Untuk pemegang saham yang memegang saham dalam bentuk warkat

Perseroan menyiapkan Surat Kuasa Konvensional - formulir surat kuasa yang mencakup pemilihan suara. Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh pemegang saham berikut dengan dokumen pendukungnya harus disampaikan kepada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan, pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia paling lambat pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat atau melalui surat elektronik (email) ke dm@datindo.com.

Formulir Surat Kuasa Konvensional dan informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan <https://www.gotocompany.com/investor-relations/gms> atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corpsecretary@gotocompany.com atau kepada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia.

- (c) Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam RUPSLB dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.

Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh (i) PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan, dan (ii) Notaris pada saat sebelum memasuki ruang RUPSLB. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum, wajib membawa surat kuasa asli dokumen-dokumen pendukungnya ke RUPSLB.

9. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan RUPSLB yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya telah terdaftar di *platform* eASY.KSEI paling lambat tanggal 29 Agustus 2024 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat;
- (b) tayangan video RUPSLB memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPSLB melalui tayangan video RUPSLB tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPSLB, sepanjang telah teregistrasi dalam *platform* eASY.KSEI;
- (c) Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan RUPSLB melalui tayangan video RUPSLB namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada *platform* eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPSLB; dan
- (d) untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan *platform* eASY.KSEI dan/atau tayangan video RUPS, para pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

Bagi para pemegang saham yang tidak dapat mengakses fasilitas eASY.KSEI dan para pemegang saham yang memegang saham dalam bentuk warkat, anda dapat melihat tayangan video RUPSLB yang sedang berlangsung melalui Zoom link <https://bit.ly/RUPSLBAgt24>.

10. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya, yang akan menghadiri RUPSLB secara fisik, dimohon untuk menyerahkan salinan (*photocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya, baik untuk pemegang saham maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran RUPSLB Perseroan sebelum memasuki ruang



RUPSLB. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum dimohon untuk memberikan salinan (*photocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi para pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSLB (KTUR) yang dapat diperoleh dari perusahaan efek atau di bank kustodian mereka masing-masing, dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.

11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB:
 - a. pemegang saham atau kuasanya wajib hadir dan melakukan registrasi kehadiran paling lambat pukul 08.30 Waktu Indonesia Barat. Meja registrasi akan ditutup 30 menit sebelum RUPSLB dimulai. Para pemegang saham atau kuasanya yang tiba setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/tidak melakukan registrasi secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - b. Para pemegang saham atau kuasanya yang telah tiba di tempat RUPSLB, namun tidak dapat memasuki tempat RUPSLB karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat menggunakan haknya dengan memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (yaitu PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan) dengan mengisi dan menandatangani surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan, sehingga mereka tetap dapat menggunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB dengan diwakili oleh pihak independen.
12. Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan souvenir.

Jakarta, 8 Agustus 2024

**PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
Direksi**